



P U T U S A N

No. 835 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN
SANJAYA;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 29 Januari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan 9 Oktober, Gang Jamaah II RT.09 No.-
Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
- 3 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
- 4 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014;

10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 083/2014/835 K/Pid.Sus/PP/2014/MA, tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2014;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 084/2014/835 K/Pid.Sus/PP/2014/MA, tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Rianto dan Gt. M. Ridho mendapat informasi kalau orang yang selama ini dicari yaitu Sdri. Diana ada pulang ke rumahnya di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut ternyata Sdri. Diana tidak ditemukan. Kemudian saksi berputar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ada melihat seseorang melarikan diri dan di kejar berhasil meloloskan diri, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di samping rumahnya dan saat itu saksi melihat Terdakwa mau menelan sesuatu yang ternyata adalah obat jenis XTC, dan dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram di atas meja tamu rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram tersebut adalah milik Paman Dugnal yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang yang ditiptkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab. 4641/NNF/2013 tanggal 30 Juli 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 5634/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 5635/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo "Z" adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Rianto dan Gt. M. Ridho mendapat informasi kalau orang yang selama ini dicari yaitu Sdri. Diana ada pulang ke rumahnya di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin, Selatan Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut ternyata Sdri. Diana tidak ditemukan. Kemudian saksi berputar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ada melihat seseorang melarikan diri dan di kejar berhasil meloloskan diri, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada disamping rumahnya dan saat itu saksi melihat Terdakwa mau menelan sesuatu yang ternyata adalah obat jenis XTC,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



dan dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram di atas meja tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) butir obat jenis XTC dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram tersebut adalah milik Paman Dugnal yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang yang dititipkan di rumah Terdakwa dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 4641/NNF/2013 tanggal 30 Juli 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 5634/ 2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 5635/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo “Z” adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Rianto dan Gt. M. Ridho mendapat informasi kalau orang yang selama ini dicari yaitu Sdri. Diana ada pulang ke rumahnya di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut ternyata Sdri. Diana tidak ditemukan. Kemudian saksi berputar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ada melihat seseorang melarikan diri dan di kejar berhasil meloloskan diri, setelah itu saksi



bertemu dengan Terdakwa yang berada di samping rumahnya dan saat itu saksi melihat Terdakwa mau menelan sesuatu yang ternyata adalah obat jenis XTC;

- Terdakwa telah mendapatkan obat jenis XTC tersebut dari Paman Dugnal (berhasil melarikan diri) sebanyak 1 ½ butir di mana ½ butir sudah Terdakwa konsumsi sebelumnya sedangkan 1 butirnya mau Terdakwa konsumsi lagi namun tiba-tiba ditangkap anggota polisi dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka perawatan dan atau pengobatan;
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No.Lab: 4641/NNF/2013 tanggal 30 Juli 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5635/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo “Z” adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Atau:

Keempat:

Bahwa Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112, Pasal 114, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Rianto dan Gt. M. Ridho mendapat informasi kalau orang yang selama ini dicari yaitu Sdri. Diana ada pulang ke rumahnya di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut ternyata Sdri. Diana tidak ditemukan. Kemudian saksi berputar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ada melihat seseorang melarikan diri dan di kejar berhasil meloloskan diri, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di samping rumahnya dan saat itu saksi melihat Terdakwa mau menelan sesuatu yang ternyata adalah obat jenis XTC, dan dilakukan pengeledahan lagi di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram diatas meja tamu rumah Terdakwa;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa 1 (satu) butir obat jenis XTC dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram tersebut adalah milik Paman Dugnal yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;
 - Bahwa 1 (satu) butir obat jenis XTC dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram adalah milik Paman Dugnal yang berhasil melarikan diri lewat pintu belakang, yang mana sebelumnya Paman Dugnal telah datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berbuka puasa di luar akan tetapi sebelum mereka keluar dari rumah tiba-tiba Paman Dugnal mengeluarkan bungkus dari dalam kantong jaketnya kemudian menaruh diatas meja tamu rumah Terdakwa dan memperlihatkan bungkus tersebut kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu dalam paketan besar.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram milik Paman Dugnal tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan membiarkan sabu-sabu tersebut berada di rumah Terdakwa sampai dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polda Kalsel;
 - Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab: 4641/NNF/2013 tanggal 30 Juli 2013 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 5634/2013/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor : 5635/2013/NNF berupa tablet warna hijau logo “Z” adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;
- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZALDI Alias ZALDI Bin AMAN SANJAYA selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir obat jenis XTC warna hijau berlogo Z4, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Oklay dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry dengan nomor 0812-5684-4466;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1335/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjm, tanggal 6 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa M. Rizaldi Alias Zaldi Bin Aman Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir obat jenis XTC warna hijau berlogo “Z4”;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) buah dompet warna hitam merah merk Oakley;
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry dengan Nomor 0812-5684-4466;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 25/Pid.Sus/2014/PT.BJM, tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Februari 2014 Nomor: 1335/Pid.Sus/2013/PN.Bjm sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid/2014/ PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu antara lain :

- I Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Pendapat hakim:

- Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1335/Pid.Sus/2013/PN.Bjm tanggal 6 Februari 2014 serta memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan semata-mata atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai pendidikan supaya Terdakwa maupun masyarakat lainnya jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang sama, disamping suatu pemidanaan harus juga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama dipandang terlalu berat dan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



karenanya haruslah dikurangi, mengingat masih ada hal-hal yang meringankan pidana yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Perbuatan Terdakwa terwujud akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain;

Pendapat/Keberatan Penuntut Umum:

- Bahwa dalam pertimbangannya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut diatas tidak berkesesuaian antara alinea pertama dengan alinea berikutnya di mana di dalam alinea pertama majelis hakim tingkat banding telah menyatakan “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun di pertimbangan berikutnya majelis hakim tingkat banding menyatakan “Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama dipandang terlalu berat dan oleh karenanya haruslah dikurangi mengingat masih ada hal-hal yang meringankan pidana yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu: Perbuatan Terdakwa terwujud akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;
- Bahwa merujuk pada pertimbangan hakim di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan menumpukan kesalahan tidak hanya pada Terdakwa



tetapi juga pada pihak lain, padahal majelis hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding sendiri telah meyakini bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin meyakini bahwa semua rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yakni “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” karena barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 96,09 gram ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di lemari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) butir XTC ditemukan diatas meja ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1335/Pid.Sus/ 2013/PN.Bjm, tanggal 6 Februari 2014 diperbaiki Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 25/Pid.Sus/2014/ PT.BJM, tanggal 27 Maret 2014 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut sesuai acara peradilan pidana serta tidak melampaui batas kewenangannya. *Judex Facti* telah mengadili perkara tersebut dengan seksama dan tepat serta telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa, *Judex Facti* telah menyimpulkan dengan fakta keadaan yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa dirumahnya di Jalan 9 Oktober Gang Jemaah II RT.09, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin telah ditemukan petugas Kepolisian Polda sabu-sabu seberat 97,07 gram dan 1 (satu) butir XTC berlogo “Z4”, 1 (satu) dompet dan 1 (satu) handphone di lemari pakaian Terdakwa dan bukan dalam rangka penelitian dalam ilmu pengetahuan tidak ada ijin/resep dokter yang menurut Terdakwa sabu-sabu di lemari pakaian Terdakwa milik Paman Daugnal;

Bahwa, terlepas dari keterangan Terdakwa tersebut sabu-sabu dan XTC apakah benar milik paman Terdakwa tetapi ditemukan di lemari pakaian Terdakwa, terdapat pakaian pribadi. Apakah keterangan Terdakwa tersebut tidak diikuti bukti kebenaran

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014



keterangan tersebut. Demikian juga keterangan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pemeriksaan kriminalistik tanggal 30 Juli 2013 bahwa benar kristal tersebut terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan tablet hijau logo “Z” adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabu dari tablet XTC di mana ada kesengajaan Terdakwa karena Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan serta akibat hukumnya;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengurangi pidana penjara Terdakwa cukup beralasan dengan mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan orang lain yaitu Paman Dugnal sehingga Terdakwa menanggung akibatnya;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak cukup beralasan dan signifikan untuk memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 835 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)